



PUTUSAN

Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rilan Alpajrita.
Pangkat/NRP : Pratu/31100371850890.
Jabatan : Ta Mudi sekarang Ta Denma.
Kesatuan : Denmadam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/24 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Sentraman Jaya Rt. 33 No. F6 Skip Ujung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 21 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/99-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 22 Juni 2016.
2. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 19 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/99/PM I-04/AD/V/II/2016 tanggal 22 Juli 2016.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/34/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/80/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/99-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/99-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2015 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/IV/2016 tanggal 25 April 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

1 Hal dari 47 hal Putusan Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 0,054 gram plastik bening kecil berisi kristal jenis shabu-shabu.
 - b) 7 (tujuh) buah kantong plastik kecil kosong.
 - c) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam.
 - d) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna putih.
 - e) 1 (satu) tutup dot warna kuning.
 - f) 1 (satu) buah cotton buds.
 - g) 1 (satu) buah alat tes urine merk multi screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Intogradi Deninteldam II/Swj.
- b) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilan Alpajitra tanggal 6 Februari 2016 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua.
- c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian uraian unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan, karena Penasehat HukumTerdakwa berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Rilan Alpajrita menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100371850890, pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Sus Raider dan ditugaskan di Denmadam II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj mendapat pengarahannya dari Dantim Kapten Cku Syaifudin (Saksi-2) untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jl. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05, Rw. 05 No. 403 Ket. 16 Ilir Timur I Kota Palembang karena ada TO dari Sinteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat Narkotika.
- c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib anggota Tim Deninteldam II/Swj sebanyak 7 (tujuh) orang yang di pimpin oleh Saksi-2, melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jl. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05, Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Timur I Kota Palembang dan menangkap 2 (dua) orang yang diduga baru saja menggunakan Narkotika, selanjutnya kedua orang tersebut di geledah pada saat Serda Muhammad Rizal (Saksi-3) melakukan pengeledahan satu orang mengaku anggota TNI an. Pratu Rilan dan Saksi-3 menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi shabu-shabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi-2 menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku anggota Yonif 200/Raider.
- d. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa diSaksikan oleh semua anggota Deninteldam II/Swj yang ikut melaksanakan penggerebekan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap ruangan ditempat Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan satu cooton buds yang sudah dipotong dengan panjang \pm 20 cm yang terletak diatas meja yang berada diruangan tersebut.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Deninteldam II/Swj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan Denintetdam II/Swj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi-2 bersama anggota yang melakukan penggrebakan.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan introgasi kepada Terdakwa dan hasil introgasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan satu bungkus kecil serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Mamad yang pada saat penangkapan berhasil kabur.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya dan diterima oleh Serda Suparno anggota Denmadam II/Swj, kemudian pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu, 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan 1 (satu) buah cooton buds yang sudah dipotong dengan panjang \pm 20 cm diserahkan kepada Pasipam Ops Denmadam II/Swj Kapten Inf Muhayar (Saksi-1), selanjutnya atas perintah Dandenmadam II/Swj Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomdam II/Swj.

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminastistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3123/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,084 gram mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat HukumTerdakwa/Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat HukumTerdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Syarifuddin, S.H. NRP. 2910133811267, Lettu Chk Suryadi Sanjaya P,S.H. NRP. 21960347020375 dan Sertu Jaya Sumandana, S.H. NRP. 2107038008685 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdum II/Swj Nomor : Sprin/603/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Mei 2016

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mukhyar.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21940060250573.
Jabatan : Pasipam Ops.
Kesatuan : Denmadam II/Swj

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Rengas Pulau/30 Mei 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Alamat : Asrama Kiwal Sekojo Rt. 13 Rw. 03 Kel. Kalidoni
Kec. Kalidoni Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 sewaktu Terdakwa masuk Denmadam II/Swj. Menjadi pengemudi Dandenmadam II/Swj dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Pasi Pam Ops sudah kurang lebih 1 tahun dan tugas Pasi Pam Ops adalah menangani anggota yang terlibat hukum.
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Saksi ditelpon oleh Dandenmadam II/Swj sekira pukul 06.00 Wib yang isinya bahwa Terdakwa tertangkap penyalahgunaan narkoba oleh anggota Deninteldam II/Swj dan Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa kemudian 06.30 Wib Saksi bersama Serda Suparno pergi ke Denintel untuk menemui Pasima Kapten Syaifudin dan menanyakan apakah ada anggota Denma yang ditangkap di 16 Ilir, dan mendapat keterangan dari Kapten Syaifudin bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh tim Denintel II/Swj pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 03.00 Wib, di rumah Sdr. Mamat di daerah 16 Ilir Palembang.
5. Bahwa kemudian Saksi meminta data kejadian penangkapan dan barang bukti yang di dapat dan dijawab oleh Kapten Cku Syaifudin bahwa Terdakwa belum diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun Saksi diberi Keronologis kejadian dan diberikan data barang bukti.
6. Bahwa kemudian Kapten Cku Syaifudin menyampaikan apabila sudah dilakukan pemeriksaan akan dihubungi untuk diserahkan permasalahan tersebut ke Denmadam II/Swj, selanjutnya Saksi kembali ke kantor dan melaporkan hal tersebut ke Denmadam II/Swj serta membuat laporan harian ke komando atas.
7. Bahwa pada tanggal 3 Desember sekira pukul 13.30 Wib Saksi menelphone Kapten Cku Syaifudin menanyakan perkembangan kasus Terdakwa dan mendapat jawaban belum selesai dan masih akan dikembangkan.
8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat telephone dari Pasima Denintel Kapten Cku Syaifudin dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bisa di jemput selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandenmadam II/Swj bahwa Terdakwa sudah bisa dijemput.
9. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Baur Pam Ops Sersan Suparno dan Provost untuk menjemput Terdakwa di Deninteldam II/Swj.
10. Bahwa Pasima Kapten Syaifudin menelephone Saksi lagi agar mengambil barang bukti yang ketinggalan di Deninteldam II/Swj, selanjutnya Saksi mendatangi ke kantor Deninteldam II/Swj.

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa barang bukti yang diterima oleh Saksi berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu.
- 1 (satu) dompet warna coklat.
- ATM BRI.
- 1 (satu) buah SIM TNI.
- 1 (satu) kartu BPJS.
- 1 (satu) buah NPWP.
- 1 (satu) buah Paspor.
- 1 (satu) buah member card.
- 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu.
- 4 (empat) buah plastik kosong.
- dan 1 (satu) set peralatan hisap sabu.

12. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Dandemdam II/Swj selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dandema untuk dilimpahkan ke Pomdam II/Swj karena waktu sudah sore maka Terdakwa diamankan di sel satuan.

13. Bahwa waktu penyerahan barang bukti dari Pasima Denintel di serahkan seluruhnya ke Urpam dan sabu-sabu yang ada di dalam plastik kecil bentuknya seperti kristal putih dan tidak diceritakan oleh Pasima Denintel, sabu-sabu tersebut ditemukan dimana dan untuk siapa hanya cerita hasil penggerebekan.

14. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti sabu-sabu itu milik Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam II/Swj dengan barang buktinya.

16. Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan di rumah Sdr. Mamat di 16 Iir.

17. Bahwa Terdakwa di kesatuan tidak pernah di periksa karena sudah diperiksa atau di BAP di Denintel.

18. Bahwa Saksi tidak pernah membaca BAP Terdakwa yang diperiksa di Denintel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Muhammad Rizal.
Pangkat/NRP	: Sertu/21110027501191.
Jabatan	: Baurjatmu.
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj
Tempat/tanggal lahir	: Banyuasin/23 Nopember 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Mayor Serbi Bustam Komplek Griya Waskita Asrama Deninteldam Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu setelah penangkapan terhadap yang bersangkutan yang dilakukan oleh anggota Deninteldam II/Swj termasuk Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar 16 Ilir tepatnya di daerah Sayangan, penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Deninteldam II/Swj yang dipimpin oleh Kapten Cku Syaifudin dengan 7 (tujuh) orang anggota.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti darimana sumber informasi bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika, namun Saksi hanya mengetahui bahwa ada TO dari Sinteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat Narkotika.

4. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Saksi diberitahu Kapten Cku Syaifudin untuk berkumpul dan diberikan pengarahan saat itu yang hadir dalam pengarahan tersebut Saksi, Serka M. Ari Irfan, Sertu M. Yusuf, Sertu Taufik, dan Sertu M. Usep Sobari dan dalam pengarahan tersebut disampaikan bahwa seluruhnya terlibat dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan sudah dibuatkan Sprin semua yang hadir masuk dalam 1 (satu) tim dan mendapat informasi bahwa di daerah Sayangan sering ada anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj mendapat pengarahan dari Dantim Kapten Cku Syaifudin untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Timur I Kota Palembang karena ada TO dari Sinteldam II/Swj kepada Dneinteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat Narkoba.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib anggota tim Deninteldam II/Swj yaitu Kapten Cku Syaifudin, Saksi, Serka M. Yusuf Supriadi, Sertu Taufik Hidayat dan Serka M. Ari Irfan DW berangkat dari kantor Deninteldam II/Swj dengan berangkat sendiri-sendiri melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mamat di daerah sayangan Jln. Pasar Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Timur I Kota Palembang.

7. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Mamat di daerah sayangan Jln. Pasar Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Timur I Kota Palembang Kapten Cku Syaifudin membagi 3 (tiga) tim menjadi tiga kelompok yaitu Kapten Cku Syaifudin, di jalan depan rumah Saksi dan Serka M. Arifin Irfan sedangkan depan pintu Sertu Taufik dan Sertu yusuf.

8. Bahwa setelah pembagian tim selesai, kemudian Saksi masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dengan cara menendang pintu kemudian melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi sofa lalu Saksi berteriak "Jangan bergerak" yang kemudian bersamaan Serka M. Ari Irfan masuk ke dalam ruangan lalu Saksi memerintahkan satu orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa untuk merapat ke dinding rumah sedangkan yang satu orang lagi yang di kemudian di ketahui adalah Sdr. Anggi di geledah oleh Serka M. Ari Irfan.

9. Bahwa pada saat Saksi menggeledah Terdakwa tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi menunjukkan plastik tersebut kepada Serka M. Ari Irfan dan berkata "Bang ada barang" sambil menyerahkan kepada Serka M. Ari Irfan.

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah anggota Pam yang lain masuk kemudian ibu Sdr. Mamat keluar dari kamar.

11. Bahwa selanjutnya selain 1 (satu) paket di saku celana Terdakwa saat penggerebekan di atas meja ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sedotan/pipet warna hitam, 1 (satu) buah tutup dot warna kuning, 1 (satu) buah cottembut.

12. Bahwa selanjutnya satuan Denintel II/Swj melakukan interogasi terhadap orang yang mengaku anggota TNI dan diketahui ternyata anggota TNI bukan anggota Yonif 200/Raider tetapi anggota Denmadam II/Swj kemudian setahu Saksi orang sipil Saksi tidak tahu karena orang sipil tersebut mata-mata Kapten Cku Syaifudin.

13. Bahwa selama berada di Denintel Terdakwa juga di tes urine oleh Kapten Cku Syaifudin dan hasilnya positif Methapetamina dan pengambilan urine di dekat piketan dengan menggunakan botol aqua di potong lalu alat dicelupkan ke urine.

14. Bahwa dalam penggerebekan di rumah Sdr. Mamat tidak ada ijin dari RT/RW atau tokoh masyarakat setempat dan Saksi tidak mengetahui tata cara penggerebekan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saat penggeledahan Terdakwa tidak digeledah dirapatkan ke dinding tembok atau di ruangan, tetapi digeledah di luar rumah.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa berada di ruang tamu lantai bawah tetapi berada di lantai atas.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti di atas meja.
4. Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat alat dimasukkan ke dalam urine Terdakwa.
5. Bahwa sabu-sabu bukan milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Syaifudin.
Pangkat/NRP	: Kapten Cku/21950326810673.
Jabatan	: Pasima Deninteldam II/Swj.
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/8 Juni 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam II/Swj Jln. Mayor Zurbi Rustam Kel. Suka Jaya Kec.Sukarame Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penggerebekan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah beralamat di Jln. 16 Ilir, Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang sering digunakan oleh

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beberapa oknum sipil maupun militer sebagai tempat menyalagunakan Narkotika.

3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dengan beberapa anggota Denintel melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan diperoleh informasi dari informasi Saksi bahwa memang benar di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk menyalagunakan Narkotika.

4. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Saksi mengumpulkan anggotanya dan diberikan pengarahan saat itu yang hadir dalam pengarahan tersebut Saksi, Serda M. Rizal, Serka M. Ari Irfan, Sertu M. Yusuf, Sertu Taufik, dan Sertu M. Usep Sobari dan dalam pengarahan tersebut Saksi menyampaikan bahwa seluruhnya terlibat dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan sudah dibuatkan Sprin semua yang hadir masuk dalam 1 (satu) tim dan mendapat informasi bahwa di daerah sayangan sering ada anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi memberikan pengarahan kepada tim untuk melaksanakan penggerebekan, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Saksi dan tim berangkat dari kantor Deninteldam II/Swj dan sampai di lokasi sekira pukul 23.30 Wib.

6. Bahwa setelah Saksi dan tim sampai di lokasi Saksi ada di Jln, Serda M. Rizal, Serka M. Ari Irfan masuk ke dalam rumah dan sisanya pam di jalan di dekat rumah tersebut Serda M. Yusuf, Serda Taufik di jalan (gang) di dekat Jln tersebut baru rumah karena tidak ada halaman dan setelah itu Saksi melihat ada orang yang lari.

7. Bahwa yang melakukan penggerebekan Serda Rizal dan Serka M. Ari Irfan saat masuk Serda Rizal memberitahukan di depan pintu ada "Ada anggota" kemudian digeledah di saku celana depan sebelah kanan ada barang bukti berupa satu bungkus plastik yang berisi sabu.

8. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah Serda M Rizal lalu Saksi menggeledah ke lantai atas dan ada seorang bandar dan kabur lewat lobang berbentuk segitiga dan masuk sungai.

9. Bahwa selain shabu-shabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, juga ditemukan barang bukti 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan 1 (satu) buah catton but yang sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 20 cm.

10. Bahwa yang menemukan sabu-sabu yang ditemukan di celana sebelah kanan Terdakwa tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal, namun yang 1 (satu) berhasil kabur sedangkan yang 1 (satu) berhasil di tangkap yaitu yang bernama Sdr. Anggi yang kesemuanya adalah warga sipil.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi bawa ke Deninteldam II/Swj, yang dilakukan setelah Terdakwa berada di Deninteldam II/Swj kemudian sekira pukul 03.00 Wib dilakukan pengambilan urine kemudian di tes dengan menggunakan alat tespek dari hasil pengetesan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methapetamina setelah diketahui positif baru dilakukan introgasi dan dari

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil interogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu pada pukul
putusan.mahkamahagung.go.id 18.00 Wib.

13. Bahwa barang bukti yang berisi satu plastik yang berisi sabu-sabu yang ditemukan di saku sebelah kanan celana Terdakwa dan waktu barang bukti tersebut dilihatkan ke Terdakwa tapi Terdakwa diam saja.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke kesatuannya dan diterima oleh Serda Suparno anggota Denmadam II/Swj kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot warna kuning dan 1 (satu) buah catton but yang sudah di potong dengan panjang kurang lebih 20 cm diserahkan kepada Pasi Pam Ops Denmadam II/Swj yaitu Kapten Mukhyar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar kalau ditemukan sabu-sabu di kantong kanan Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar di ruang atas ada Sdr. Mamat karena atas Terdakwa sendiri.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak lihat saat pada saat pengetesan urine.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. Yusuf Supriadi.
Pangkat/NRP : Serka/21060057841285.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/27 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denintel Mayor Zurbi Rustam Blok A Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ta Denmadam II/Swj dan baru tahu setelah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Deninteldam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Saksi di beritahu oleh Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) untuk berkumpul dan diberikan pengarahan yang hadir dalam pengarahaan tersebut Saksi, Serka M. Ari Irfan, Sertu Taufik, Sertu M. Usep Sobani, Serda Rizal dan Serda Opick dalam pengarahan tersebut disampaikan seluruhnya terlibat dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota TNI dan dibuatkan Sprint semua masuk dalam satu Tim.

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat mengadakan penyelidikan didapat informasi di Pasar 16 Ilir sering ada anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib untuk melaksanakan penggrebekan di daerah 16 Ilir selanjutnya Saksi dan rombongan berangkat ke daerah sayangan menggunakan kendaraan masing-masing.
4. Bahwa kemudian kami menunggu informasi lebih lanjut, sekira pukul 23.00 Wib langsung diadakan penggerebekan sedangkan yang masuk rumah yang seperti rumah susun tersebut adalah Saksi-2 (Serda M. Rizal) dan Serka M. Ari Irfan sedangkan yang lain ada di luar rumah termasuk Saksi.
5. Bahwa Saksi hanya menerima Terdakwa sewaktu Terdakwa dibawa keluar oleh Serka M. Ari Irfan dan langsung Saksi tindih dan diluar tidak ada pengeledahan dan pada waktu itu Terdakwa tinggal memakai CD.
6. Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi butiran kristal berwarna putih dan diduga sabu-sabu.
7. Bahwa setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) orang sipil ke dalam mobil Brio warna biru dengan nopol lupa dan yang lain mengadakan pemeriksaan di sekitar lokasi dan Saksi langsung menuju ke Deninteldam II/Swj.
8. Bahwa setahu Saksi yang dilakukan satuan Deninteldam II/Swj setelah melakukan penangkapan yaitu menginterogasi terhadap orang yang mengaku anggota TNI dan ternyata yang mengaku anggota TNI bukan anggota Yonif 200/Raider tetapi anggota Denmadam II/Swj bernama Pratu Rilan Alpajrita kemudian setahu Saksi orang sipil dilepaskan sedangkan Terdakwa dilakukan penahanan selama kurang lebih 5 (lima) hari untuk dilakukan pengembangan.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi-2 langsung mengeluarkan test pack sebanyak 2 (dua) buah namanya Saksi tidak tahu dan hasilnya positif menurut keterangan Saksi-2 karena pada saat itu ramai anggota yang melihat dan Serda Rizal bertanya pada Saksi-2 "Gimana Dan hasilnya positif apa negatif" lalu di jawab Saksi-2 "Positif".
10. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena pada saat di tanya Wadan Deninteldam II/Swj An. Mayor Inf Baskoro dan Saksi-2 "Kamu kapan makai barang itu" lalu di jawab Terdakwa "Siap Dan jam 6 sore tadi Dan di daerah Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Panggeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang" Saksi mendengar langsung karena pada saat di tanya Saksi berada di situ.
11. Bahwa selain shabu-shabu sejumlah 1 (satu) paket disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa saat penggrebekan di atas meja ditemukan pipet bekas alat hisap shabu-shabu (bong) jumlahnya lupa, 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok merk sempurna, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api dan sedangkan untuk pipet warna hitam Saksi tidak tahu.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Terdakwa di tahan karena keesokan harinya Saksi mendapat perintah mengikuti Lattapsat Intel TA 2015 yang di selenggarakan di Deninteldam II/Swj namun demikian

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wilayah safe house di luar sehingga Saksi tidak lagi mengetahui
Terdakwa di tahan di Deninteldam II/Swj.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar hasil tes urine diperlihatkan kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Taufik Hidayat.
Pangkat/NRP : Sertu/21070559520387.
Jabatan : Basus Demolisi-2.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/25 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mayor Zurbi Rustam Asrama Militer Blok K
Deninteldam II/Swj Rt. 20 Rw. 04 Kel. Sukajaya
Kec. Sukarame Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan baru mengetahui namanya pada saat setelah penggrebekan yang di duga Terdakwa tersangkut masalah narkoba.

2. Bahwa selanjutnya Saksi dan yang lainnya melaksanakan brifing di Mako Deninteldam II/Swj yang dipimpin oleh Saksi-2 dalam brifing di bagi tugas untuk melakukan penggrebekan dan Saksi mendapat tugas sebagai pengaman tawanan apabila ditemukan Terdakwa, selanjutnya ditentukan waktu untuk penggrebekan di tentukan sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari Deninteldam II/Swj menuju tempat lokasi penggrebekan di daerah Pasar 16 Ilir Palembang.

3. Bahwa kemudian rombongan berangkat menggunakan kendaraan roda empat milik Serka Ivan (anggota Deninteldam II/Swj) dan empat kendaraan roda dua, sedang Saksi mengendarai SPM sendiri kemudian Serda Rizal, Sertu Usep dan Serda Opick masing-masing mengendarai SPM sendiri-sendiri, sekira pukul 23.45 Wib mendekati sasaran target operasi yang beralamat di Jln. 16 Ilir Lrg Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur 1 Palembang, pada saat di sasaran Saksi bersama Sertu Usep menunggu diluar sedangkan anggota yang lain sudah masuk ke dalam gang mendekati rumah sasaran.

4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi mendengar teriakan dalam gang yang menjadi target "tertangkap.....tertangkap.....tertangkap", namun Saksi tidak tahu suara siapa selanjutnya Saksi lari mendekati sumber suara yang di dalam gang, saat itu yang di depan rumah yang menjadi target operasi Saksi melihat Saksi-2 melambaikan tangan untuk memanggil Saksi agar mengamankan Terdakwa di duga terlibat narkoba.

5. Bahwa Saksi mendekati salah satu yang tertangkap, kemudian yang tertangkap tersebut telah dipegangi oleh Serka Irpan dan Saksi-2 dengan posisi Terdakwa telah tiarap dilantai depan rumah sasaran target operasi setelah itu Saksi langsung memegang sendiri Terdakwa dengan tangan kiri memegang Terdakwa sedangkan tangan kanan memegang senjata pistol untuk mengamankan Terdakwa agar tidak lari dan Saksi berkata apabila kamu berlari saya akan lumpuhkan kamu, pada saat

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap. Terdakwa mengaku anggota Raider dan 1 (satu) orang Terdakwa orang sipil (namanya Saksi tidak ingat) dipegang oleh Sertu Yusuf (anggota Deninteldam II/Swj).

6. Bahwa setelah mengamankan Sdr. Anggi dan Terdakwa kemudian Saksi-2, Serka Irpan, Sertu Usep dan Serda Rizal masuk ke dalam rumah melakukan pengeledahan rumah, waktu pengeledahan Saksi dari luar rumah mendengar anggota ada mendapat barang bukti berupa pipet dan beberapa bungkus bekas shabu-shabu yang habis di pakai, kemudian pada saat masuk ke dalam mobil kami melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di saat pengeledahan badan yang dilakukan oleh Serda Rizal didapat 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu dalam plastik bening kecil dan Saksi tidak tahu darimana sabu-sabut tersebut milik Terdakwa selanjutnya pakaian Terdakwa dilucuti oleh Terdakwa sendiri kemudian tali pinggangnya Saksi ikatkan untuk pengikat tangan Terdakwa pengganti borgol selanjutnya kedua Terdakwa di bawa ke kantor Deninteldam II/Swj.

7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib tiba di Mako Deninteldam II/Swj Sdr. Anggi dan Terdakwa dibawa ke ruang penjagaan dan barang bukti di gelar di Saksikan oleh Wadan Deninteldam II/Swj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi-2 bersama anggota yang melakukan penggrebakan selanjutnya Saksi-2 melakukan tes urine kedua Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasil tes urine karena Saksi langsung pulang, dan pagi harinya waktu apel pagi Saksi mendengar Terdakwa dan Sdr. Anggi tersebut di tahan dalam sel Mako Deninteldam II/Swj.

8. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Saksi diberitahu oleh Saksi-2 agar Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi atas penangkapan dan penggrebakan Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015.

9. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 saat penggrebakan Saksi melihat dan mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus shabu-shabu di dalam plastik warna bening, pipet lebih kurang 3 (tiga) buah dan beberapa alat untuk menggunakan narkoba yang namanya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya rumah yang menjadi lokasi penggrebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan orang sipil Sdr. Anggi tersebut namanya Sdr. Mamat alamat lengkapnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Sewaktu tiarap Terdakwa baru digeledah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: M. Ari Irpan DW.
Pangkat/NRP	: Serka/21050051730184.
Jabatan	: Ba Tim Intel A I 4.
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj Palembang.
Tempat/tanggal lahir	: Jambi/22 Januari 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam II/Swj Blok K 10 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa baru tahu setelah kejadian penangkapan terhadap yang bersangkutan yang dilakukan oleh anggota Deninteldam II/Swj termasuk Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Saksi di beritahu oleh Saksi-2 untuk berkumpul dan di berikan pengarahan saat itu yang hadir dalam pengarahaan tersebut Saksi, Serka M. Ari Irfan, Sertu Taufik dan Sertu M. Usep Sobari dan dalam pengarahan tersebut disampaikan bahwa seluruhnya terlibat dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota TNI dan sudah dibuatkan Sprin semua yang hadir masuk dalam 1 (satu) tim dan mendapat informasi bahwa di daerah sayangan sering ada anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj mendapat pengarahan dari Dantim Kapten Cku Syaifudin (Saksi-3) untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang karena ada TO dari Seinteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat Narkotika.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib anggota Tim Deninteldam II/Swj sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saksi-3, Serda Muhammad Rizal (Saksi-2), Serka M. Yusuf Supriadi (Saksi-4), Sertu Taufik Hidayat (Saksi-5) dan Saksi melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

5. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Saksi-3 membagi tim menjadi tiga kelompok yaitu Saksi-3 di jalan depan rumah, Saksi-2 dan Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi-4 dan Saksi-5 berada di lorong rumah.

6. Bahwa setelah pembagian Tim selesai kemudian Saksi-2 masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu disusul oleh Saksi, kemudian ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi sofa, lalu Saksi-2 berteriak "Jangan bergerak!" yang kemudian bersamaan Saksi masuk ke dalam ruangan, lalu Saksi-2 memerintahkan satu orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa untuk merapat ke dinding rumah, sedangkan yang satu orang lagi yang kemudian diketahui adalah Sdr. Anggi di geledah oleh Saksi.

7. Bahwa pada saat Saksi-2 menggeledah Terdakwa tersebut, Saksi-2 menemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian awalnya barang bukti diberikan Saksi karena Saksi masih memeriksa orang sipil lalu bareng tersebut diserahkan ke Opik (Taufik).

8. Bahwa pada saat di dalam Terdakwa bilang "Saya anggota" kemudian langsung Saksi bahwa keluar baru Kapten Cku Syaifudin masuk.

9. Bahwa Saksi dan anggota Tim yang lain melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan barang berupa korek api, bong dan plastik bekas bungkus sabu-sabu yang jumlahnya Saksi lupa, setelah selesai melakukan pengeledahan Tim membawa kedua orang yang ditangkap beserta barang yang ditemukan dibawa ke Inteldam II/Swj.

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa waktu di Denintel Saksi pernah tanya kepada Terdakwa bahwa itu rumah siapa yang digrebek tersebut dan waktu itu rumah ibu angkat Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa berada di ruang tamu lantai bawa, tetapi berada di ruang tamu lantai atas.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa digeledah dirapatkan ke dinding tembok dalam rumah tetapi digeledah di luar.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti di atas meja.
4. Bahwa tidak benar sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer meminta Saksi tambahan yaitu :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Andi Nanta.
Pangkat/NRP : Serka/21040052651083.
Jabatan : Bati Pam.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/19 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj Jl. Mayor Zurdi Rustam Komplek Griya Waskita No. P.6 Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru tahu setelah kejadian penangkapan terhadap yang bersangkutan yang dilakukan oleh anggota Deninteldam II/Swj termasuk Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 diruangan Staf BKI D Deninteldam II/Swj, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perintah dari Dandeninteldam II/Swj.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi bertanya dulu tentang kesehatan Terdakwa dan dijawab Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa.
4. Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Byson menuju rumah Sdr. Mamat di Pasar 16 Ilir Palembang dan sesampainya disana sudah ada Sdr. Anggi yang sedang cerita-cerita dengan Sdr. Mamat, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamat untuk membelikan sabu-sabu, lalu Sdr. Mamat pergi keluar rumah, selang 30 Menit kemudian kembali dengan membawa paketan sabu-sabu kemudian langsung bertiga memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mamat kemudian pukul 24.00 Wib datang personel dari Deninteldam II/Swj yang menggrebek tetapi Sdr. Mamat berhasil melarikan diri sementara Terdakwa dan Sdr. Anggit tertangkap.

5. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Maret 2015 dan Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu dengan oknum tentara lain dan tempatnya di rumah.

6. Bahwa pertama Terdakwa tidak mau memberitahukan mana anggota TNI yang menggunakan namun selesai di cek ke Sdr. Anggi menyebutkan nama-nama baru Terdakwa membenarkan.

7. Bahwa Saksi pernah menanyakan Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dengan anggota TNI lain untuk tindak lanjutnya sudah dilaporkan ke komando.

8. Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa dibaca terlebih dahulu setelah itu baru di tandatangani dan tiap lembar di paraf oleh Terdakwa.

9. Bahwa dalam pemeriksaan tidak dengan di paksa dan sudah sesuai prosedur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah di BAP/diperiksa.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan Terdakwa sering menggunakan Narkoba.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100371850890, pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Sus Raider dan tugaskan di Denmadan II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib terakhir Terdakwa pergi sendirian dari rumah kompleks Sentraman Jaya Rt. 33 No. F6 Sekip Ujung Palembang dengan menggunakan SPM Bison Nopolnya Terdakwa lupa, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ketemu dengan Sdr. Anggi di BKB (Benteng Kuto Besak) Palembang lalu Terdakwa berbincang-bincang kemudian Sdr. Anggi pergi meninggalkan Terdakwa dari daerah BKB Palembang tidak memberitahu mau pergi kemana namun Terdakwa tetap berada di daerah BKB Palembang.

3. Bahwa kemudian berselang waktu 45 menit Terdakwa ditelepon Sdr. Anggi menanyakan keberadaan Terdakwa "Apakah Terdakwa masih berada di BKB atau tidak" Terdakwa jawab "Masih" lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Anggi untuk datang ke rumah Sdr. Mamat yang berada di daerah Pasar 16 Ilir Palembang, dengan tawaran tersebut Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud.

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di tempat Sdr. Mamat, mendekati rumah Sdr. Mamat Terdakwa bertemu Sdr. Anggi di pinggir jalan raya depan lorong dan Terdakwa langsung diajak ke rumah

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mamat selanjutnya dikenakan langsung oleh Sdr. Anggi kemudian kami bertiga berbincang-bincang dan bersenda gurau, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membeli rokok ke warung pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa kembali lagi dan duduk-duduk di kursi pinggir lorong dekat rumah Sdr. Mamat setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Mamat bergabung lagi.

5. Bahwa pukul 23.00 Wib Sdr. Mamat mengajak Terdakwa dan Sdr. Anggi pindah ke lantai 2 (dua) ke salah satu kamar, selanjutnya kami bertiga berbincang-bincang dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa tetap di dalam kamar sedang mengutak ngatik Hp merk Evercoos dan bermain games, sedangkan Sdr. Anggi dan Sdr. Mamat turun ke lantai bawah namun tetap dalam rumah dan apa yang dikerjakan Terdakwa tidak melihat.

6. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib terjadi penggrebekan dengan diawali suara tembakan 2 (dua) kali oleh petugas Deninteldam II/Swj, mendengar suara tembakan Terdakwa langsung turun ke lantai bawah dan membuka pintu mau keluar rumah dan Terdakwa langsung di tangkap petugas Deninteldam II/Swj, Terdakwa disuruh tiarap lalu tangan Terdakwa diikat oleh petugas yang menangkap Terdakwa pada saat itu lalu dompet Terdakwa diambil dan Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh keluar setelah di luar mata Terdakwa ditutup menggunakan kaos singlet Terdakwa, celana jeans Terdakwa dibuka namun Terdakwa masih memakai celana pendek kemudian Terdakwa dimasukan ke mobil dan celana jeans Terdakwa dibawa dan digeledah anggota Deninteldam II/Swj.

8. Bahwa setelah sampai di kantor Deninteldam II/Swj baru mata Terdakwa dibuka dan isi dompet digeledah petugas mendapatkan antara lain uang Rp .300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sim Dinas TNI B1, Kartu ATM BRI merah putih, ATM BRI, ATM BCA, Kartu BPJS, Pas Foto, milik Terdakwa ukuran 2x3 3 (tiga) lembar dan ukuran 3x4 3 (tiga) lembar serta ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar yang mengenakan pakaian PDH, Kartu Berobat.

9. Bahwa pada saat penggrebekan Sdr. Anggi juga tertangkap bersama Terdakwa saat hendak keluar rumah, sedangkan Sdr. Mamat lari meloloskan diri dan tidak tertangkap, dan Sdr. Anggi juga ikut dibawa ke kantor Deninteldam II/Swj bersama dengan Terdakwa dan sama-sama dimasukan ke dalam sel, hari berikutnya Sdr. Anggi dikeluarkan dari sel sedangkan Terdakwa masih diamankan dalam sel Deninteldam II/Swj.

10. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak ditemukan narkoba ditubuh Terdakwa tetapi ditemukan hanya sebuah dompet warna coklat yang isinya antara lain uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sim Dinas TNI B1, Kartu ATM BRI merah putih, ATM BRI, ATM BCA, Kartu BPJS, Pas Foto, milik Terdakwa ukuran 2x3 3 (tiga) lembar dan ukuran 3x4 3 (tiga) lembar serta ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar yang mengenakan pakaian PDH, Kartu Berobat.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui ditemukan narkoba jenis shabu-shabu pada saat Terdakwa berada di kantor Deninteldam II/Swj dan yang memberitahu kepada Terdakwa adalah anggota Deninteldam II/Swj yang Terdakwa tidak tahu namanya sambil mengatakan "Barang ini yang ditemukan di rumah itu" dan saat itu yang diperlihatkan kepada Terdakwa hanya 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal putih jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut.

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat kantor Deninteldam II/Swj Terdakwa diperintahkan kencing oleh anggota Deninteldam II/Swj yang Terdakwa tidak kenal kemudian urine Terdakwa diambil selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam sel, dan Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui apakah di tes dengan alat tes urine tersebut.

13. Bahwa selama Terdakwa ditahan di Deninteldam II/Swj Terdakwa tidak pernah diintrograsi atau dimintai keterangan dalam bentuk BAP yang Terdakwa tanda tangani tetapi Terdakwa hanya ditanya tanya secara lisan.

14. Bahwa Terdakwa tidak melihat di saat sebelum penggerebekan atau disaat penggerebekan berupa barang-barang alat narkotika yang berada dilokasi rumah Sdr. Mamat di daerah Pasar 16 Ilir Palembang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat dan indentitas lengkap Sdr. Mamat sedang Sdr. Anggi beralamat di daerah Plaju untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa belum pernah datang kerumahnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Intograsi Deninteldam II/Swj.

b. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua.

c. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015.

2. Barang-barang :

a. 0,054 gram plastik bening kecil berisi kristal jenis shabu-shabu.

b. 7 (tujuh) buah kantong plastik kecil kosong.

0c. 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam.

d. 1 (satu) buah pipet/sedotan warna putih.

e. 1 (satu) tutup dot warna kuning.

f. 1 (satu) buah cotton buds.

g. 1 (satu) buah alat tes urine merk multi screen.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Intograsi Deninteldam II/Swj yang dilakukan oleh Saksi-6 terhadap Terdakwa yang mana bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta Oditur Militer, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.

2. Terhadap bukti surat berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua yang mana bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta Oditur Militer, sehingga Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.

3. Terhadap bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Polisi I Nyoman Sukena, SIK NRP 67030505 merupakan Surat Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,084 gram, yang dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan barang tersebut milik Terdakwa an. Pratu Rilan alprijia NRP. 31100371850890 yang mana bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta Oditur Militer, sehingga Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bukti barang berupa 0,054 gram plastik bening kecil berisi kristal jenis shabu-shabu telah ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan yang dilakukan di rumah Sdr. Mamat pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang mana bukti barang tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kaitannya dengan perkara ini walaupun disanggah oleh Terdakwa bukan miliknya namun dibenarkan oleh para Saksi serta Oditur Militer sehingga Majelis berpendapat bila barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.

2. Terhadap bukti barang berupa 7 (tujuh) buah kantong plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet/sedotan warna putih, 1 (satu) tutup dot warna kuning, 1 (satu) buah cotton buds dan 1 (satu) buah alat tes urine merk multi screen, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai atas rumah Sdr. Mamat pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang mana barang bukti barang tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kaitannya dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta Oditur Militer sehingga Majelis berpendapat bila barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan terhadap keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 (Serda Muhamad Rizal) yang disampaikan di depan persidangan Terdakwa menyangkal bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak di geledah dirapatkan ke dinding tembok atau ruangan, tetapi di geledah di luar rumah.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (M. Yusuf Supriadi) dan Saksi-6 (Serka M. Ari Irpan DW) ketika Saksi masuk rumah melihat Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) menggeledah Terdakwa dengan dirapatkan ke tembok dan setelah itu dibawah keluar rumah oleh Saksi-6 (Serka M. Ari Irpan) dan diserahkan kepada Saksi-4 (Serka M. Yusuf Supriadi) di luar rumah lalu ditindih dan diluar tidak ada penggeledahan, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, namun para Saksi dalam memberikan keterangannya disumpah sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa berada di ruang tamu lantai bawah tetapi berada di lantai atas.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Terdakwa di tangkap di ruang tamu di lantai bawah karena waktu Saksi-6 masuk melalui pintu belakang lantai bawah dan waktu itu Saksi-6 mengetahui Saksi-2 menangkap dan menggeledah Terdakwa, wajar kalau Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti di atas meja.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) yang menyatakan bahwa barang bukti ditemukan di rumah di atas meja lantai atas dan diperlihatkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat alat dimasukkan ke dalam urine Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) yang menyatakan bahwa pada waktu Terdakwa di tes urine dan waktu itu Saksi-3 yang melakukan pengesanan dan sudah diperlihatkan ke Terdakwa alat tes urine pada waktu dimasukkan ke dalam urine Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) Terdakwa menyangkal bahwa sabu-sabu bukan milik Terdakwa saat dilakukan pengeledahan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 (Serka M. Ari Irgan) dimana pada waktu Saksi-2 melakukan pengeledahan di saku sebelah kanan celana Terdakwa ditemukan 1 plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu dan waktu itu diserahkan ke Saksi-6 dan juga menyatakan bahwa plastik kecil tersebut berisi sabu-sabu, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan terhadap keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar kalau ditemukan sabu-sabu di kantong kanan Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rizal) dan Saksi-6 (Serka M. Ari Irgan) yang menyatakan bahwa waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian kanan, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar di ruang atas ada Sdr. Mamat karena atas Terdakwa sendiri.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 (Serka M. Ari Irgan) yang menyatakan bahwa di atas ada Sdr. Mamat dan sudah lari melalui lubang dan langsung melompat ke sungai, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-3 (Kapten Syaifudin) bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) yang menyatakan bahwa Terdakwa waktu di interogasi Saksi-7 (Serka Andi Ananta) Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Ser. Mamat, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) Terdakwa menyangkal bahwa benar Terdakwa tidak lihat saat pada saat pengetesan urine.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 (Serka Taufik Hidayat) bahwa pengetesan tes urine Terdakwa dan waktu itu diperlihatkan Terdakwa namun Saksi-5 (Serka Taufik Hidayat) namun Saksi-5 tidak mengetahui hasilnya, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan terhadap keterangan Saksi-4 (Serka M. Yusuf Supriadi) di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 (Serka M. Yusuf Supriadi) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar hasil tes urine diperlihatkan kepada Terdakwa

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-4 (Serka M. Yusuf Supriadi) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) dan Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat) yang menyatakan bahwa hasil tes urine di kantor Denintel ditunjukkan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan terhadap keterangan Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat) di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat) Terdakwa menyangkal bahwa sewaktu tiarap Terdakwa baru digeledah.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat) bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (M. Yusuf Supriadi) dan Saksi-6 (Serka M. Ari Irpan DW) ketika Saksi masuk rumah melihat Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) menggeledah Terdakwa dengan dirapatkan ke tembok dan setelah itu dibawah keluar rumah oleh Saksi-6 (Serka M. Ari Irpan) dan diserahkan kepada Saksi-4 (Serka M. Yusuf Supriadi) di luar rumah lalu ditindih dan diluar tidak ada penggeledahan, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

1. Bahwa tidak benar Terdakwa berada di ruang tamu lantai bawa, tetapi berada di ruang tamu lantai atas.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa digeledah dirapatkan ke dinding tembok dalam rumah tetapi digeledah di luar.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti di atas meja.

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan terhadap keterangan Saksi-6 (Serka M. Ari. Irpan DW) di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 (Serka M. Ari. Irpan DW) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa berada di ruang tamu lantai bawah, tetapi berada di ruang tamu lantai atas

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Terdakwa di tangkap di ruang tamu di lantai bawah karena waktu Saksi-6 masuk melalui pintu belakang lantai bawah dan waktu itu Saksi-6 mengetahui Saksi-2 menangkap dan menggeledah Terdakwa, wajar kalau Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 (Serka M. Ari. Irpan DW) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa digeledah dirapatkan ke dinding tembok dalam rumah tetapi digeledah di luar.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (M. Yusuf Supriadi) dan Saksi-6 (Serka M. Ari. Irpan DW) ketika Saksi masuk rumah melihat Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) menggeledah Terdakwa dengan dirapatkan ke tembok dan setelah itu dibawah keluar rumah oleh Saksi-6 (Serka M. Ari. Irpan) dan diserahkan kepada Saksi-4 (Serka M. Yusuf Supriadi) di luar rumah lalu ditindih dan diluar tidak ada penggeledahan, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, namun para Saksi dalam memberikan keterangannya disumpah sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 (Serka M. Ari. Irpan DW) Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti di atas meja.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rizal) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) yang menyatakan bahwa barang bukti ditemukan di rumah di atas meja lantai atas dan

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 (Serka M. Ari. Irpan DW) Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rizal) dan Saksi-6 (Serka M. Ari Irpan) yang menyatakan bahwa waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian kanan, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan terhadap keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah di BAP/diperiksa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Serda Muhammad Rizal) dan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) bahwa setelah Terdakwa diambil sampel urinyanya dan dinyatakan positif mengandung Methaphetamina Terdakwa langsung di BAP diruangan staf BKI D Deninteldam II/Swj, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan Terdakwa sering menggunakan Narkoba.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) pada waktu diambil tes urine dipiketan dan dinyatakan positif kemudian Terdakwa mengakui telah

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Mamat pada pukul 18.00 Wib di rumah Sdr. Mamat, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-7 (Serka Andi Ananta) sebagai bagian dari pembelaannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, sementara para Saksi dalam memberikan keterangan disumpah, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100371850890, pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Sus Raider dan tugaskan di Denmadan II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj mendapat pengarahan dari Dantim Kapten Cku Syaifudin (Saksi-3) untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang karena ada TO dari Seinteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib anggota Tim Deninteldam II/Swj sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saksi-3, Serda Muhammad Rizal (Saksi-2), Serka M. Yusuf Supriadi (Saksi-4), Sertu Taufik Hidayat (Saksi-5) dan Serka M. Ari Ipan (Saksi-6) melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang

4. Bahwa benar setelah tiba di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Saksi-3 membagi tim menjadi tiga kelompok yaitu Saksi-3 di jalan depan rumah, Saksi-2 dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah, Saksi-4 dan Saksi-5 berada di lorong rumah.

5. Bahwa benar setelah pembagian Tim selesai kemudian Saksi-2 masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu disusul oleh Saksi-6 melalui pintu belakang, kemudian ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi sofa, lalu Saksi-2 berteriak "Jangan bergerak!" yang kemudian bersamaan Saksi-6 masuk ke dalam ruangan, lalu Saksi-2 memerintahkan satu orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa untuk merapat ke dinding rumah, sedangkan yang satu orang lagi yang kemudian diketahui adalah Sdr. Anggi di geledah oleh Saksi-6.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menggeledah Terdakwa tersebut, Saksi-2 menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi-2 menunjukkan plastik tersebut kepada Saksi-6 dan berkata "Bang ada barang" sambil menyerahkan kepada Saksi-6.

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan penggeledahan dilantai atas rumah Sdr. Mamat dan menemukan barang-barang 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan satu buah cotton but yang sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 20 cm.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 membawa keluar Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-4 dan langsung Saksi-4 tindh setelah itu Saksi-4 mengamankan Terdakwa masuk ke dalam mobil Brio warna biru dengan Nopol lupa dan diluar rumah tidak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Deninteldam II/Swj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan Deninteldam II/Swj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi-3 bersama anggota yang melakukan penggerebekan.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melakukan introgasi lisan kepada Terdakwa dan hasil introgasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan satu bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Mamat yang pada saat penangkapan berhasil kabur.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi-6 terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Byron menuju rumah Sdr. Mamat di Pasar 16 Ilir Palembang dan sesampainya disana sudah ada Sdr. Anggi yang sedang cerita-cerita dengan Sdr. Mamat, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamat untuk membelikan sabu-sabu, lalu Sdr. Mamat pergi keluar rumah, selang 30 menit kemudian kembali dengan membawa paketan sabu-sabu kemudian langsung bertiga memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Mamat kemudian pukul 24.00 Wib datang personel dari Deninteldam II/Swj yang menggrebek tetapi Sdr. Mamat berhasil melarikan diri sementara Terdakwa dan Sdr. Anggi tertangkap.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya dan diterima oleh Serda Suparno anggota Denmadam II/Swj, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu, 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan 1 (satu) buah cooton buds yang sudah dipotong dengan panjang \pm 20 cm diserahkan kepada Pasipam Ops Denmadam II/Swj Kapten Inf Mukhyar (Saksi-1), selanjutnya atas perintah Dandenmadam II/Swj Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomdam II/Swj

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3123/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,084 gram mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar, sebelum perkara ini, Terdakwa pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa an. Prada Effendi Telambanua yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Palembang dengan Putusan nomor : 99-K/PM I-04/AD/III/2015 tanggal 17 September 2015 terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Begitu juga mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian uraian unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, karena Penasehat HukumTerdakwa berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang ".

Dalam pembuktian unsur setiap orang ini Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr. Oditur Militer karena berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dia dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum ,namun dari kata-kata " Tanpa hak", dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang Militer maupun non Militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika) dengan demikian kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu. Menanggapi hal ini jelas bahwa Terdakwa tidak ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu terbukti dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu-shabu tersebut dikaitkan juga dengan keterangan para Saksi yaitu Kapten Inf Muhyar (Saksi-1), Kapten Cku Syaifudin (Saksi-3), Serka M. Yusuf Supriadi (Saksi-4), Sertu Taufik Hidayat (Saksi-5) dan Serka M. Ari Ipan DW (Saksi-6), tidak ada satupun Saksi yang melihat secara langsung saat Serda Muhammad Rizal (Saksi-2), menemukan

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga sabu-sabu dalam saku celana sebelah kanan dari Terdakwa. Maka unsur yang kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Berdasarkan fakta di persidangan, baik itu keterangan Kapten Cku Syaifudin (Saksi-3), Serka M. Yusuf Supriadi (Saksi-4), Sertu Taufik Hidayat (Saksi-5) dan Serka M. Ari Irfan DW (Saksi-6), tidak ada yang melihat secara langsung pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Rizal (Saksi-2), dan menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan dari Terdakwa, serta Terdakwa sendiri tidak pernah mengakui telah menyimpan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanannya. Dengan demikian, unsur ke tiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : "Narkotika golongan I bukan tanaman".

Pengertian Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Narkotika.

Dari hasil pemeriksaan di depan sidang, atas keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang bahwa Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman diperkuat juga dengan keterangan para Saksi tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman kecuali Saksi-2 sendiri yang menurut kami bukan Saksi karena dalam hukum acara pidana terdapat istilah yaitu unus testis nullus testis (satu Saksi bukan Saksi). Hal ini diperkuat dengan Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", maka menurut kami unsur yang ke-4 juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disamping unsur-unsur tersebut di atas Penasehat Hukumberpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perkara ini sangat dipaksakan untuk dinaikan dalam Sidang Pengadilan dengan maksud-maksud tertentu, terbukti seperti yang kita lihat bersama dalam keterangan para Saksi dari Deninteldam II/Swj dalam BAP Polisi Militer memberikan keterangan yang hampir sama antara yang satu dengan yang lain, tetapi didalam persidangan mereka para Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda.
2. Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang terungkap dalam persidangan, apa yang dilakukan oleh para Saksi Tim dari Deninteldam II/Swj dibawah pimpinan Kapten Cku Syaifudin dalam melakukan penggerebekan, penangkapan, dan penahanan terhadap Terdakwa dan Warga sipil tidak memiliki kewenangan dan telah melanggar ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-undang, yaitu antara lain :

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tugas pokok dari Denintel adalah melakukan LIDPAMGAL (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) bukan penggerebekan.

b. Bahwa dalam Surat Perintah yang diterima oleh Tim Deninteldam II/Swj adalah melakukan pengamanan bukan melakukan penggerebekan.

c. Bahwa dalam melakukan penggerebekan, penggeledahan, dan penangkapan, Tim dari Deninteldam II/Swj tidak didampingi oleh pihak kepolisian, tidak melapor atau tidak meminta ijin kepada Aparat Kelurahan baik kepada kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT setempat.

d. Bahwa menurut Pasal 34 ayat (1) UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen aparat intelijen dilarang melakukan penangkapan dan penahanan.

e. Bahwa dalam penangkapan, penahanan terhadap Terdakwa aparat Deninteldam II/Swj tersebut telah melanggar aturan yaitu melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) hari, padahal menurut hukum yang berlaku penahanan dapat dilakukan selama 1X24 jam dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik atau Ankumnya.

f. Bahwa alasan penahanan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) hari adalah untuk melakukan pengembangan, padahal menurut Saksi tambahan Saksi-6 Serka Andinata proses pemeriksaan dilakukan hanya 1 (satu) hari. Jadi menurut Penasehat Hukum Terdakwa penahanan yang dilakukan oleh Tim dari Deninteldam II/Swj adalah merupakan Sock terapi untuk melemahkan mental Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipengaruhi untuk mengakui apa yang tidak dilakukannya.

3. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yaitu Kapten Cku Syaifudin (Saksi-3), Serka M. Yusuf Supriadi (Saksi-4), Sertu Taufik Hidayat (Saksi-5) dan Serka M. Ari Irpan DW (Saksi-6), tidak ada satupun Saksi yang melihat langsung pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Rizal (Saksi-2), yang menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, serta Terdakwa sendiri tidak mengakui telah menyimpan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan. Di tambah lagi dengan keterangan para Saksi dari Denintel yang merupakan satu Tim dalam melakukan penggerebekan, memberikan keterangan yang berbeda-beda atau tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lainnya.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 Serda Muhamad Rizal yang disampaikan dalam persidangan yaitu telah menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu dalam saku celana sebelah kanan dari Terdakwa, adalah bukan Saksi karena dalam hukum acara pidana terdapat istilah yaitu unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Hal ini diperkuat dengan Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes urine (Tespac) yang dihadirkan dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah karena petugas yang melakukan pengetesan adalah Saksi-3 Kapten Cku Syaifudin yang notabene bukan petugas kesehatan, tidak pernah kursus/penataran bagaimana cara menggunakan Tespack, tidak tau merk apa ?, parameter berapa ?, tidak mengerti apa saja yang dihasilkan dari Tespack tersebut, yang diketahui hanya positif dan negative saja. Sedangkan menurut Skep Menteri Kesehatan RI Nomor : 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkoba dan Psicotropika adalah Puslabfor Polridan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditunjuk adalah petugas BNN. Sehingga walau bagaimanapun hasil pemeriksaan dari Saksi-3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana. Apalagi dikuatkan dengan bukti dari Pejabat/kantor yang mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan urine dan darah Terdakwa tidak terdapat kandungan Metamfetamina : NEGATIF. Atau tidak mengandung sediaan Narkotika. (Periksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015. Tanggal 11 desember 2015, Terlampir dalam BAP pom).

5. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Interogasi Deninteldam II/Swj. Tidak dapat dijadikan barang bukti untuk Projustisia karena petugas yang memeriksa (Saksi-6) serka Andinata NRP 21040052651083 Batipam Deninteldam II/Swj bukan petugas yang ditunjuk oleh Undang-undang, sesuai dengan pasal 69 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berhak adalah Anjum, Polisi militer dan Oditur, dan terhadap BAP tersebut juga telah dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah di BAP oleh (Saksi-6) serka Andinata.

6. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang a.n. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua. Juga tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Terdakwanya sudah dihukum sesuai dengan putusan pengadilan atau ada istilah Nebis in idem (perkara yang sudah disidangkan tidak dapat disidangkan kembali untuk kedua kalinya). sehingga BAP tersebut tidak dapat dikait-kaitkan dengan perkara Terdakwa yang sekarang ini karena perkaranya masing-masing berdiri sendiri.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 dalam pertimbangannya pada halaman 24 berbunyi bahwadst, bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikhususkan terhadap Terdakwa sebagai Bandar dan pengedar dengan barang bukti shabu-shabu (Metamfetamina) diatas 1 (satu) gram dst.....Yuresprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan MA No. 1386 K/Pid. Sus /2011 (Sidiq Yudhi Arianto) Sedangkan dalam perkara Tetdakwa sekarang ini barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur sebanyak 0,054 gram dan pada halaman 27 No urut 18, menerangkan bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan para saksi tidak ada yang menerangkan atau melihat atau mengetahui Terdakwa sebagai pengedar atau Bandar Narkotika jenis shabu-shabu dan para Saksi menerangkan bahwa kepemilikan shabu-shabu yang disita dari tangan Terdakwa oleh penyidik merupakan paket hemat saja dan untuk diri sendiri maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Sema MARI Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi.

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Putusan tersebut diatas maka penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam perkara ini sudah selayaknya dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum tersebut diatas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur kesatu "Setiap orang", Menurut hemat kami telah memenuhi unsur karena unsur Setiap orang adalah untuk membuktikan Subjek yang didakwakan dalam hal ini adalah orangnya, terhadap perkara ini orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa sesuai dengan uraian kami pada Tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan.

2. Bahwa terhadap pembuktian unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum". Menurut hemat kami telah memenuhi unsur dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengertian tanpa hak berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan Narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dari keterangan para Saksi yang telah disampaikan di depan persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang saling berkaitan yaitu :

a. Bahwa benar pada saat Saksi-2 Serda M. Rizal menggeledah Terdakwa, Saksi-2 menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi shabu-shabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi-2 menunjukkan plastik tersebut kepada Saksi-6 dan berkata "bang ada barang" sambil menyerahkan kepada Saksi-6 Serka M. Ari Irgan DW.

b. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

c. Bahwa benar apabila tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu maka bertentangan dengan hukum.

3. Bahwa terhadap pembuktian unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Menurut hemat kami telah memenuhi unsur karena fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. perbuatan tersebut diSaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-6.

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pembuktian Bahwa pembuktian unsur keempat : "Narkotika golongan I". Menurut hemat kami telah memenuhi unsur karena berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab: 3123/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat Netto 0,084 gram mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

5. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang lain akan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Terhadap point a dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa keterangan para Saksi didepan sidang ada persesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat membuat terang perkara yang disidangkan.

b. Terhadap point b dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa Bahwa perbuatan para Saksi dari Deninteldam II/Swj yang melakukan penggerebekan, penangkapan dan penahanan sampai 6 (enam) hari tidak bertentangan dengan hukum apapun karena setelah melakukan proses tesebut Deninteldam II/Swj sudah melaporkan kepada Ansum Terdakwa dhi. Dandenna sehingga semua tindakan tersebut atas sepengetahuan dari Ansum Terdakwa.

c. Terhadap point c dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel hasil BAP Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 diruang Integrasi Deninteldam II/Swj dan barang bukti surat 1 (satu) bundel BAP Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilang Alpajrita tanggal 6 Februrair 2015 sebagai Saksi dalam perkara Prada Efendi Telambanua semua itu dapat dijadikan sebagai barang bukti karena ada hubungannya dengan perkara ini dan masuk kategori sebagai bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

d. Terhadap point d dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa Bahwa penerapan SEMA Nomor 4 tahun 2010 terhadap batasan jumlah maupun berat dari Narkotika adalah tidak tepat karena pasal 112 ayat 1 maupun ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi batasan yang jelas terhadap jumlah maupun berat dari Narkotika.

3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik dan Oditur Militer menyatakan setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan (pledooi), oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang lain akan kami tanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap point a dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa keterangan para Saksi didepan sidang ada persesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat membuat terang perkara yang disidangkan.

2. Terhadap point b dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa Bahwa perbuatan para Saksi dari Deninteldam II/Swj yang melakukan penggerebekan, penangkapan dan penahanan sampai 6 (enam) hari tidak

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum apapun karena setelah melakukan proses tersebut Deninteldam II/Swj sudah melaporkan kepada Anjum Terdakwa dhi. Dandenma sehingga semua tindakan tersebut atas sepengetahuan dari Anjum Terdakwa.

3. Terhadap point c dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel hasil BAP Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 diruang Intograsi Deninteldam II/Swj dan barang bukti surat 1 (satu) bundel BAP Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilang Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Prada Efendi Telambanua semua itu dapat dijadikan sebagai barang bukti karena ada hubungannya dengan perkara ini dan masuk kategori sebagai bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Terhadap point d dalam keberatan kelima ini, kami berpendapat bahwa Bahwa penerapan SEMA Nomor 4 tahun 2010 terhadap batasan jumlah maupun berat dari Narkotika adalah tidak tepat karena pasal 112 ayat 1 maupun ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi batasan yang jelas terhadap jumlah maupun berat dari Narkotika.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terhadap pembuktian unsur kesatu "Setiap orang" kami tetap pada pendapat kami bahwa unsur kesatu tetap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Subjek dalam perkara ini belum tentu Terdakwa dan untuk itu perlu pembuktian-pembuktian apakah memang Terdakwa sebagai pelakunya dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengakui pernah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.

b. Bahwa Terhadap pembuktian unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" kami tetap pada pendapat kami bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku yang bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata "Tanpa hak", dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang Militer maupun non Militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (narkotika), dengan demikian kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu. Menanggapi hal ini jelas bahwa Terdakwa tidak ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu terbukti dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu-shabu tersebut dikaitkan juga dengan keterangan para Saksi bahwa tidak ada satupun Saksi yang melihat secara langsung pada saat Serda Muhamad Rizal (Saksi-2), menemukan barang yang diduga shabu-shabu dalam saku celana sebelah kanan dari Terdakwa. Kecuali Saksi-2 sendiri yang menurut kami bukan Saksi karena dalam hukum acara pidana terdapat istilah yaitu unus testis nullus testis

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu Saksi bukan Saksi). Hal ini diperkuat dengan Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Maka unsur yang kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa Terhadap pembuktian unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Menurut kami belum terbukti berdasarkan fakta di persidangan, baik itu keterangan Saksi-6 maupun Saksi yang lain tidak ada Saksi yang melihat secara langsung pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Rizal (Saksi-2), dan menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan dari Terdakwa, serta Terdakwa sendiri tidak pernah mengakui telah menyimpan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanannya. Dengan demikian, unsur ke tiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Bahwa Terhadap pembuktian unsur keempat "Narkotika golongan I bukan tanaman". Menurut kami belum terpenuhi karena Dari hasil pemeriksaan didepan sidang, atas keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang bahwa Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman diperkuat juga dengan keterangan para Saksi tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman kecuali Saksi-2 sendiri yang menurut kami bukan Saksi karena dalam hukum acara pidana terdapat istilah yaitu unus testis nullus testis (satu Saksi bukan Saksi), dan dalam Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", maka menurut kami unsur yang keempat juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa atas tanggapan atau penjelasan Sdr. Oditur dalam Replik halaman 3 nomor urut 5 akan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa pada intinya kami tetap pada pembelaan kami yang mana telah kami kemukakan pendapat kami secara jelas dan terang dalam pembelaan beberapa waktu yang lalu, maka terhadap Replik Oditur kami menanggapi terhadap point a kami berpendapat bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi tidak ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

b. Terhadap point b, kami tetap pada pembelaan kami bahwa perbuatan para Saksi dari Deninteldam II/Swj yang melakukan penggerebekan, penangkapan dan penahanan selama 6 (enam) hari adalah sangat bertentangan dengan hukum karena personel Deninteldam II/Swj bukan penyidik yang ditunjuk oleh Undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 6 KUHAP dan Pasal 69 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Terhadap point c, kami tetap pada pendapat kami bahwa barang bukti berupa surat 1(satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Interogasi Deninteldam II/Swj. Tidak dapat dijadikan barang bukti

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Projustisia karena petugas yang memeriksa (Saksi-6) serka Andinata NRP 21040052651083 Batipam Deninteldam II/Swj bukan petugas yang ditunjuk oleh Undang-undang, sesuai dengan pasal 69 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berhak adalah Ankum, Polisi militer dan Oditor, dan terhadap BAP tersebut juga telah dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah di BAP oleh (Saksi-6) serka Andinata.

Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang a.n. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua. Juga tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Terdakwanya sudah dihukum sesuai dengan putusan pengadilan atau ada istilah Nebis in idem (perkara yang sudah disidangkan tidak dapat disidangkan kembali untuk kedua kalinya). sehingga BAP tersebut tidak dapat dikait-kaitkan dengan perkara Terdakwa yang sekarang ini karena perkaranya masing-masing berdiri sendiri.

d. Terhadap point d, bahwa penerapan Sema MARI Nomor 4 Tahun 2010 menurut pendapat kami tetap dapat diterapkan.

Menimbang :

Bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer tidak terbukti, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan lain yang disampaikan Penasehat HukumTerdakwa Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa tidak dipaksakan untuk disidangkan di Pengadilan Militer karena telah memenuhi syarat formal dan syarat matriil dan keterangan para Saksi baik di BAP maupun didepan persidangan saling bersesuaian satu sama yang lain.
2. Terhadap keberatan kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Saksi dari Deninteldam II/Swj yang melakukan penggerebekan, penangkapan dan penahanan sampai 6 (enam) hari tidak bertentangan dengan hukum apapun karena setelah melakukan proses tesebut Deninteldam II/Swj sudah melaporkan kepada Ankum Terdakwa dhi. Dandenma sehingga semua tindakan tersebut atas sepengetahuan dari Ankum Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang melakukan tindak pidana dengan demikian menurut Majelis Hakim siapapun dapat menangkapnya karena tertangkap tangan.
3. Terhadap keberatan ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa, menurut Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa "tidak ada satupun Saksi yang melihat langsung pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Rizal (Saksi-2)" sangat tidak beralasan karena ketika Saksi-2 menemukan shabu-shabu dalam plastik kecil dalam kantong celana kanan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi-6 yang ketika itu berada tidak jauh dari Saksi-2 jadi bukan satu Saksi saja yang mengetahuinya (unus testis nullus testis).
4. Terhadap keberatan keempat Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penasehat HukumTerdakwa berkeberatan kalau alat bukti berupa alat

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes urine (Tespak) dijadikan barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak tepat karena walaupun tidak sesuai dengan Skep Menteri Kesehatan RI Nomor : 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psicotropika adalah Puslatfor Polri namun alat tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk bukti awal apakah Terdakwa menggunakan narkoba atau tidak.

5. Terhadap keberatan kelima yang mana Penasehat Hukum Terdakwa keberatan kalau barang bukti berupa surat 1(satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang interogasi Deninteldam II/Swj dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa karena bukan diperiksa oleh Ansum, Polisi Militer atau Oditur menurut Majelis Hakim barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena berkaitan dengan perkara Terdakwa.

6. Terhadap keberatan keenam yang mana penasehat hokum Terdakwa keberatan kalau barang bukti berupa surat 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang a.n. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telaumbanua tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Terdakwanya sudah dihukum sesuai dengan putusan pengadilan atau ada istilah Nebis in idem yang menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bukan Prada Effendi Telaumbanua sehingga bukan Nebis In Idem.

7. Terhadap keberatan ketujuh yang mana Penasehat Hukum Terdakwa keberatan kalau Terdakwa didakwa pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dengan barang bukti 0,054 gram sementara berdasarkan SEMA MARI Nomor 4 Tahun 2010 shabu-shabu dengan berat tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai pengguna saja, menurut Majelis Hakim Sema tersebut tidak mutlak harus diikuti. rat dari Narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Milter tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim juga Majelis Hakim juga tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum dalam Dupliknya pada intinya tetap pada pledoinya yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2016 maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur keempat : "Narkoba golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia" yang pada dasarnya dipersamakan dengan istilah "Barang siapa" dalam KUHP yaitu setiap warga Negara yang tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk Undang Undang Narkotika dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia, Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100371850890, pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Sus Raider dan tugaskan di Denmadan II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa sesuai Keppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/34/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/IV/2016 tanggal 25 April 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Rilau Alpaajrita Pratu NRP 31100371850890 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Pengertian tanpa hak berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang Undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan Narkotika, dengan demikian bahwa kekuasaan kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj mendapat pengarahan dari Dantim Kapten Cku Syaifudin (Saksi-3) untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang karena ada TO dari Seinteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib anggota Tim Deninteldam II/Swj sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saksi-3, Serda Muhammad Rizal (Saksi-2), Serka M. Yusuf Supriadi (Saksi-4), Sertu Taufik Hidayat (Saksi-5) dan Serka M. Ari Irgan (Saksi-6) melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

3. Bahwa benar setelah tiba di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Saksi-3 membagi tim menjadi tiga kelompok yaitu Saksi-3 di jalan depan rumah, Saksi-2 dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah, Saksi-4 dan Saksi-5 berada di lorong rumah.

4. Bahwa benar setelah pembagian Tim selesai kemudian Saksi-2 masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu disusul oleh Saksi-6 melalui pintu belakang, kemudian ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi sofa, lalu Saksi-2 berteriak "Jangan bergerak!" yang kemudian bersamaan Saksi-6 masuk ke dalam ruangan, lalu Saksi-2 memerintahkan satu orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa untuk merapat ke dinding rumah, sedangkan yang satu orang lagi yang kemudian diketahui adalah Sdr. Anggi di geledah oleh Saksi-6.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menggeledah Terdakwa tersebut, Saksi-2 menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi-2 menunjukkan plastik tersebut kepada Saksi-6 dan berkata "Bang ada barang" sambil menyerahkan kepada Saksi-6.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan pengeledahan dilantai atas rumah Sdr. Mamat dan menemukan barang-barang 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan satu buah cotton bud yang sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 20 cm.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Deninteldam II/Swj dan barang bukti digelar yang di Saksikan oleh Wadan Deninteldam II/Swj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi-3 bersama anggota yang melakukan penggerebekan.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melakukan interogasi lisan kepada Terdakwa dan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan satu bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Mamat yang pada saat penangkapan berhasil kabur.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi-6 terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Byson menuju rumah Sdr. Mamat di Pasar 16 Ilir Palembang dan sesampainya disana sudah ada Sdr. Anggi yang sedang cerita-cerita dengan Sdr. Mamat, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamat untuk membelikan sabu-sabu, lalu Sdr. Mamat pergi keluar rumah, selang 30 menit kemudian kembali dengan membawa paket sabu-sabu kemudian

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, ketiga memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Mamat kemudian pukul 24.00 Wib datang personel dari Deninteldam II/Swj yang menggrebek tetapi Sdr. Mamat berhasil melarikan diri sementara Terdakwa dan Sdr. Anggi tertangkap.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk berbuat seperti diuraikan di atas, karena sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I yang dilarang oleh Undang-Undang untuk digunakan apapun selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda/barang itu (sabu-sabu) telah berada di dalam kekuasaannya nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan.

Bahwa unsur ini mengandung perbuatan alternatif bila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, maka dalam kesempatan ini Majelis Hakim akan membuktikan "memiliki".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj mendapat pengarah dari Dantim Kapten Cku Syaifudin (Saksi-3) untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang karena ada TO dari Seinteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib anggota Tim Deninteldam II/Swj sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saksi-3, Serda Muhammad Rizal (Saksi-2), Serka M. Yusuf Supriadi (Saksi-4), Sertu Taufik Hidayat (Saksi-5) dan Serka M. Ari Ipan (Saksi-6) melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

3. Bahwa benar setelah tiba di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Saksi-3 membagi tim menjadi

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kelompok yaitu Saksi-3 di jalan depan rumah, Saksi-2 dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah, Saksi-4 dan Saksi-5 berada di lorong rumah.

4. Bahwa benar setelah pembagian Tim selesai kemudian Saksi-2 masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu disusul oleh Saksi-6 melalui pintu belakang, kemudian ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi sofa, lalu Saksi-2 berteriak "Jangan bergerak!" yang kemudian bersamaan Saksi-6 masuk ke dalam ruangan, lalu Saksi-2 memerintahkan satu orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa untuk merapat ke dinding rumah, sedangkan yang satu orang lagi yang kemudian diketahui adalah Sdr. Anggi di geledah oleh Saksi-6.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menggeledah Terdakwa tersebut, Saksi-2 menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi-2 menunjukkan plastik tersebut kepada Saksi-6 dan berkata "Bang ada barang" sambil menyerahkan kepada Saksi-6.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan pengeledahan dilantai atas rumah Sdr. Mamat dan menemukan barang-barang 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan satu buah cotton bud yang sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 20 cm.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memiliki" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Narkotika golongan I bukan tanaman".

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

Pengertian Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengertian tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam orang. Sedangkan pengertian tumbuh-tumbuhan adalah segala yang hidup, berbatang, berdaun dan berakar.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang berisi serbuk putih berupa kristal yang ditemukan oleh Saksi-2 pada waktu penggrebekan pada tanggal 1 Desember 2015 yang didapat di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3123/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,084 gram mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku padahal petunjuk pimpinan TNI melarang keras dan akan menindak tegas bagi anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.

2. Bahwa pada hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena lemahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa sebagai aparat penegak hukum segala prilakunya seharusnya dapat dijadikan contoh dan suri tauladan bagi teman-teman bergaulnya apalagi Terdakwa telah mengetahui teman-temannya tersebut dalam kehidupannya berkecimpung dengan masalah narkoba tetapi Terdakwa tidak menegurnya akan tetapi justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya yaitu memiliki narkoba padahal Terdakwa mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memerangi kejahatan peredaran Narkotika.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh anggota yang lain dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pimpinan TNI dan pemerintah RI dalam memberantas peredaran Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
5. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran Narkotika.
6. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "Pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa kejahatan Narkotika sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu pemberantasan Narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika. Oleh karenanya pemberantasan Narkotika di bumi Indonesia telah menjadi program Pemerintah yang termasuk dalam

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Program yaitu kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang
putusan.mahkamahagung.go.id
luar biasa.

b. Bahwa dihadapkan dengan tugas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang salah satu tugas pokoknya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, seharusnya Terdakwa ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah memberantas peredaran narkoba, yang merupakan ancaman bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan narkoba, akan tetapi yang dilakukan Terdakwa sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam memiliki Narkoba dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut memiliki narkoba seperti Terdakwa tentunya dapat merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu agar tidak dicontoh oleh prajurit dan masyarakat masyarakat perlu diambil tindakan yang tegas terhadap Terdakwa.

3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Integrasi Deninteldam II/Swj.

b. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua.

c. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015.

Adalah barang bukti berupa surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 0,054 gram plastik bening kecil berisi kristal jenis shabu-shabu.

b. 7 (tujuh) buah kantong plastik kecil kosong.

c. 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam.

d. 1 (satu) buah pipet/sedotan warna putih.

e. 1 (satu) tutup dot warna kuning.

f. 1 (satu) buah cotton buds dan 1 (satu) buah alat tes urine merk multi screen.

Adalah barang bukti pada huruf a yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa pada saat penggerebekan sedangkan barang bukti pada huruf b,c,d,e dan f merupakan alat untuk menghisap sabu yang ditemukan di lantai atas rumah Sdr. Mamat pada saat penggerebekan, karena dikawatirkan untuk digunakan kembali maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lain, maka Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rilan Alpajrita, Pratu, NRP. 31100371850890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 4(empat) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- b. Pidana tambahan : .Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Surat-surat :
- 1) 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Integrasi Deninteldam II/Swj,
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua dan
 - 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
- 1) 0,054 gram plastik bening kecil berisi kristal jenis shabu-shabu,
 - 2) 7 (tujuh) buah kantong plastik kecil kosong,
 - 3) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam,
 - 4) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna putih,
 - 5) 1 (satu) tutup dot warna kuning dan
 - 6) 1 (satu) buah cotton buds dan 1 (satu) buah alat tes urine merk multi screen.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP. 547972 sebagai Hakim Ketua, Jonarku S.H.,M.H. Mayor Sus NRP. 528375 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari ini, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP. 11040007970379, Penasehat Hukum Syarifudin, S.H. Kapten Chk 2910133811267, Panitera Pengganti Paija, S.H. Kapten Chk NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-I

Jonarku S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP. 528375

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti

Paija, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087110870

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)